



**RENCANA KERJA (RENJA)  
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillah*, puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas terselesainya Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019. Tugas dan fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang secara historis merupakan upaya penguatan dan pengembangan dari fungsi Sub Bagian Ekonomi Primer pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, yang selanjutnya secara operasional tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C).

Rencana Kerja ini ditetapkan selain dari upaya penajaman Tugas dan Fungsi dalam sebagai penjabaran Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016, juga sekaligus menjalankan amanah pada dictum Kedua dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 98 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019. Selanjutnya dengan adanya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2019, meskipun dalam prosesnya dan pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi bersama.

Demikian Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagai “ pijakan awal ” ke depan, dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah ikut berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung atas proses penyusunan Rencana Kerja ini.

Kepanjen,        Januari 2019

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG**

**ANISWATY AZIZ, SE, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19680701 199803 2 007

## DAFTAR ISI

Bab I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Landasan Hukum .....	7
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
	1.4 Sistematika Penulisan .....	9
Bab II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017	11
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda dan Capaian Rencana Strategis .....	11
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .....	16
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	27
	2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah .....	28
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....	36
Bab III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	37
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	37
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja .....	40
	3.3 Program dan Kegiatan .....	40
Bab IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	47
Bab V	PENUTUP	51

## DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2018 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Malang .....	14
2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kab. Malang .....	23
2.3	Review terhadap RKPD Tahun 2019 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang .....	30
2.4	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	36
3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam .....	43







**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 98 TAHUN 2018  
TENTANG**

**RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);



22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 25 Seri C);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.



12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

#### Pasal 2

Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

#### Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## Pasal 4

Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

## BAB II

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 31 Desember 2018



Diundangkan di Kapanjen  
Pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**



Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2018 Nomor 80 Seri D

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/98 /KEP/35.07.013/2018  
TENTANG  
RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI  
SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN  
2019

**RENCANA KERJA**  
**BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN MALANG**  
**TAHUN 2019**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antardaerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/98/KEP/35.07.013/2018  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA BAGIAN  
ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
MALANG TAHUN 2019

**RENCANA KERJA**  
**BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN MALANG**  
**TAHUN 2019**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah juga wajib memperhatikan 10 (sepuluh) Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
3. Asas Kepentingan Umum, adalah asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan, adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
5. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
6. Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
9. Asas Efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
10. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Khusus perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju.

Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tahun 2019 dilaksanakan setelah adanya Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 26 Januari 2018 Nomor: 050/601/35.07.202/2018 tentang Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2019, kemudian dilakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2018 berdasarkan surat undangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 13 Februari 2018 Nomor : 005/1052/35.07.202/2018. Kemudian tindak lanjut Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 ini, dengan melaksanakan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) tahun berjalan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu pengolahan data dan informasi, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun termasuk lokasi

kegiatan. Pada tanggal 22 Februari 2018 dilakukan asistensi Rancangan Awal Rencana Kerja di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang. Selanjutnya dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 21 Maret 2018 Nomor : 050.13/1835/35.07.202/2018 Perihal Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Perangkat Daerah segera menyusun Rancangan Renja dengan memperhatikan beberapa hal yaitu Usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang telah disepakati, Pokok-Pokok Pikiran Dewan yang telah disepakati, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sesuai hasil verifikasi. Rancangan Renja dimaksud juga merupakan bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Sedangkan Pagu yang digunakan berdasarkan pagu Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang sesuai surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 3 Agustus 2018 Nomor : 050.13/5072/35.07.202/2018 Perihal Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah dengan memperhatikan proses penyusunan yang mengacu kepada program, kegiatan dan pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang 2019.

Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting


penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, untuk disusun menjadi Rencana Kerja (Renja) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tahun 2018.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2018 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

### KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021, maka Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah berperan dalam mendukung misi 2 yaitu “memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”, dan sasaran ke-3 dari misi ke-2 yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah berpedoman pada:

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/583/KEP/35.07.013/2018 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tahun 2018 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan bagian administrasi sumber daya alam Sekretariat Daerah;
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

### **1.4 Sistematika Penyusunan**

#### Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### Bab II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan

Capaian Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### Bab III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

### Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SETDA

### Bab V PENUTUP

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis.**

Reviu RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penyesuaian nomenklatur program prioritas serta perubahan target program tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang yang lebih sistematis, terarah dan berkesinambungan. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 berpedoman pada Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, sehingga kedudukan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan induk dengan jangka menengah atau periode waktu lima tahun yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Malang agar tercipta sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang didukung oleh berbagai *stakeholder (pemangku kepentingan)* pembangunan lainnya.

Adapun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 mencakup :

1. Penyesuaian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir;
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;
5. Penyederhanaan kegiatan.

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Pada tahun 2017 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah yang melaksanakan 4 program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) dan 1 kegiatan yaitu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan 1 kegiatan yaitu Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan dan 1 kegiatan yaitu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan serta Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan 1 kegiatan yaitu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan keempat tahun 2017 dapat terealisasi 83,74% dan proyeksi capaian sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 100%.

Sedangkan pada tahun 2018 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah melaksanakan 1 program yaitu Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam dengan 3 kegiatan yaitu Pengadministrasian dan Koordinasi atas kebijakan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan, pengadministrasian dan koordinasi sumber daya peternakan dan perikanan dan pengadministrasian dan koordinasi sumber daya air dan lingkungan hidup. Capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Seiring dengan dinamika perubahan kerangka ekonomi makro baik pada level nasional maupun regional yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada ekonomi makro Kabupaten Malang, serta terdapat perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat yang mendasar yang merupakan acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, maka perlu dilakukan perubahankerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan sebagaimana telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan sesuai dengan Struktur Organisasi yang baru. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Malang melakukan reviu terhadap RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016–2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah. Sejalan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan pula perubahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2018**  
**Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>98,53%</b>	<b>98,53%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi masuk dan surat keluar	3690 buah	-	40 buah	1.165 buah	2.912,50%	1.100 buah	1.100 buah	100%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	5 OB	-	3 OB	3 OB	100%	5 OB	5 OB	100%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan	2 OB	-	2 OB	2 OB	100%	2 OB	2 OB	100%
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	12 jenis	-	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	12 jenis	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	2 jenis	-	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	3 jenis	-	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 jenis	-	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	7.860 HOK	-	2.200 HOK	2.200 HOK	100%	2.200 HOK	2.200 HOK	100%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	135 HOK	-	30 HOK	30 HOK	100%	35 HOK	35 HOK	100%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	555 HOK	-	270 HOK	267 HOK	98,89%	175 HOK	175 HOK	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase cakupan Sarana prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	100%	-	100%	89,19%	89,19%	100%	100%	100%
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	15 jenis	-	45 jenis	41 jenis	91,11%	5 jenis	5 jenis	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	21 jenis	-	5 jenis	5 jenis	100%	7 jenis	7 jenis	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	15 unit	-	3 unit	3 unit	100%	5 unit	5 unit	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	6 jenis	-	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	6 jenis	-	10 jenis	10 jenis	100%	2 jenis	2 jenis	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan	-	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase cakupan sumber daya aparatur yang mendapat pelatihan</b>	100%	-	100%	78,8%	78,8%	100%	100%	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pelatihan formal	780 orang	-	287 orang	227 orang	79,09%	240 orang	240 orang	100%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mendapat Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	41 orang	-	-	-	-	7 orang	7 orang	100%
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel</b>	100%	-	100%	97,6%	97,60%	100%	100%	100%
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II	10 buku	-	2 buku	2 buku	100%	2 buku	2 buku	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	10 buku	-	2 buku	2 buku	100%	2 buku	2 buku	100%
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan SAKIP selama satu tahun	16 buku	-	-	-	-	4 buku	4 buku	100%
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Persentase Penunjang Kerja Aparatur	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 unit	-	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas	41 stel	-	-	-	-	10 stel	10 stel	100%
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan pakaian olah raga/batik	41 stel	-	14 stel	14 stel	100%	10 stel	10 stel	100%
	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)</b>	<b>Presentase Cakupan Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi</b>	-	-	100%	73,75%	73,75%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidis Pertanian	Jumlah pelaporan hasil pengawasan pupuk bersubsidi yang disajikan kepada pimpinan	-	-	2 laporan	2 laporan	100%	-	-	-
	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Persentase Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	-	-	100%	77,76%	77,76%	-	-	-
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	Jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	7 kelompok	7 kelompok	100%	-	-	-
	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan</b>	<b>Persentase Cakupan Penerapan Teknologi Perkebunan</b>	-	-	100%	71,13%	71,13%	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaporan pokja kakao	-	-	1 laporan	1 laporan	100%	-	-	-
	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	<b>Persentase Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	-	-	100%	69,38%	69,38%	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen laporan Produksi Hasil Peternakan	-	-	1 laporan	1 laporan	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
	Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam	Presentase bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan Sumber Daya Alam yang di rekomendasikan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%
	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
		Jumlah Laporan Bahan Evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Peternakan dan Perikanan	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya perikanan	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
		Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya peternakan	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2021 (Renstra Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2016 s.d. Tahun 2021)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan s.d. Tahun 2018	
					Target Renja Tahun 2017	Realisasi Renja Tahun 2017	Tk. Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 (10/4)
	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya air	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%
		Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya lingkungan hidup	1 laporan	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	100%

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan**

Kinerja pelayanan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah di tahun 2018 adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaporan administrasi sumber daya alam yaitu dalam bentuk Laporan bahan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan sumber daya alam yang terdiri dari sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, air dan lingkungan hidup.

Penyusunan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi pelaporan pada bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, air dan lingkungan hidup.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:





No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan	-	-	2.200 HOK	2.200 HOK	2.420 HOK	2.620 HOK	11 bulan	2.200 HOK	2.420 HOK	2.620 HOK	
9	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas keluar daerah	-	-	29 HOK	35 HOK	40 HOK	45 HOK	30 kali	35 HOK	40 HOK	45 HOK	
10	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	-	-	172 HOK	175 HOK	180 HOK	185 HOK	267 kali	175 HOK	180 HOK	185 HOK	
<b>II</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur</b>	-	-	100%	100%	100%	100%	89,19%	100%	100%	100%	
1.	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	-	-	8 jenis	6 jenis	5 jenis	5 jenis	41 jenis	7 jenis	5 jenis	5 jenis	
2.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	-	7 jenis	7 jenis	7 jenis	5 jenis	7 jenis	7 jenis	7 jenis	
3.	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	-	-	4 unit	5 unit	5 unit	5 unit	3 unit	5 unit	5 unit	5 unit	
4.	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	1 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
5.	Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	-	-	1 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	10 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
6.	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang diadakan	-	-	-	3 unit	-	-	-	3 unit	-	-	
<b>III</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah</b>	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	-	-	190 orang	240 orang	250 orang	260 orang	227 orang	240 orang	250 orang	260 orang	
2	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	7 orang	11 orang	14 orang	-	7 orang	11 orang	14 orang	
<b>IV</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu</b>	-	-	100%	100%	100%	100%	97,60%	100%	100%	100%	
1.	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran I dan semester II	-	-	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	
2.	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	-	-	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	2 buku	
3.	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat	-	-	-	4 buku	4 buku	4 buku	-	4 buku	4 buku	4 buku	





### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup.

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Malang yaitu Terwujudnya Kabupaten Malang MANDEP MANTEB MANETEP yang dijabarkan dengan “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah, dan Memiliki Mental Bekerja Keras guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Perdesaan”, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, khususnya pada misi 2 yaitu “memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”, dan sasaran ke-3 dari misi ke-2 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, maka Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah yang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya air dan lingkungan hidup;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah bukanlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun lebih untuk menunjang pelayanan PD lain yang langsung melakukan pelayanan pada masyarakat. Bentuk dukungan pelayanan tersebut lebih kepada penyajian bahan pelaporan dan kebijakan pimpinan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun sebelumnya maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah pelaksanaan koordinasi dengan PD atau *stakeholder* terkait. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah yang bertitikberat pada penyajian laporan dan bahan kebijakan pimpinan dan penyusunan laporan, maka koordinasi dengan PD dan *stakeholder* terkait dilakukan sebagai perumusan permasalahan ataupun kebijakan yang akan disajikan kepada pimpinan.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Kabupaten Malang Tahun 2018 telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 pada tanggal 31 Mei 2017. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

Selain itu, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang baru, termasuk susunan dan fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah sebagaimana telah diuraikan pada Bab I.

Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah dengan hasil sebagai berikut :

1. Program-program dan kegiatan di Bagian Administrasi Sumber Daya Alam melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam, dengan kegiatan Pengadministrasian dan Koordinasi atas Kebijakan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Peternakan dan Perikanan dan Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
2. Beberapa program dan kegiatan mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan beberapa program dan kegiatan lain.

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Malang**

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase pemenuhan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>177.265.000</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase pemenuhan operasional perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>238.503.000</b>	
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang	Jumlah Registrasi Surat masuk dan surat keluar	60 buah	1.210.000	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang	Jumlah Registrasi Surat masuk dan surat keluar	1.200 buah	2.521.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	5 OB	48.400.000	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	5 OB	80.674.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Malang	Jumlah petugas kebersihan	2 OB	10.890.000	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Malang	Jumlah petugas kebersihan	2 OB	14.118.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	4. Penyediaan Alat tulis Kantor	Kab. Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor yang disediakan	12 jenis	14.520.000	4. Penyediaan Alat tulis Kantor	Kab. Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor yang disediakan	12 jenis	14.642.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang	Jumlah penyediaan barang cetak yang disediakan	2 jenis	2.420.000	5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Malang	Jumlah penyediaan barang cetak yang disediakan	2 jenis	4.941.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil



No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
										(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Malang	Jumlah pengadaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	3 jenis	2.420.000	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Malang	Jumlah pengadaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	3 jenis	2.440.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kab. Malang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 jenis	2.420.000	7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kab. Malang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 jenis	2.440.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	8. Penyediaan Makanan Minuman	Kab. Malang	Jumlah Makanan dan Minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	2.420 HOK	4.235.000	8. Penyediaan Makanan Minuman	Kab. Malang	Jumlah Makanan dan Minuman harian pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	2.420 HOK	25.211.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	40 HOK	24.200.000	9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	40 HOK	24.404.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas dalam daerah	180 HOK	66.550.000	10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kab. Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas dalam daerah	180 HOK	67.111.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
2	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	Kab. Malang	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>116.050.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>55.519.000</b>	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 jenis	24.200.000	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 jenis	24.404.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
										(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	7 jenis	12.100.000	2.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	7 jenis	12.202.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	3.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Malang	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	5 unit	12.100.000	3.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Malang	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	5 unit	12.202.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	4.Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	3.025.000	4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	3.050.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	5.Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	3.630.000	5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 jenis	3.661.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	6.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Malang	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang diadakan	-	-	6.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Malang	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang diadakan	-	-	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Kab. Malang	Persentase pemenuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<b>100%</b>	<b>121.000.000</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Kab. Malang</b>	Persentase pemenuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<b>100%</b>	<b>83.246.000</b>	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	1.Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Malang	Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pelatihan formal	250 OB	66.550.000	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kab. Malang	Jumlah sumber daya aparatur yang mendapat pelatihan formal	250 orang	67.111.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
										(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. Bimbingan Teknis / Diseminasi peraturan perundang-undangan	Kab. Malang	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis / diseminasi peraturan perundang-undangan	7 OB	60.500.000	3. Bimbingan Teknis / Diseminasi peraturan perundang-undangan	Kab. Malang	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis / diseminasi peraturan perundang-undangan	11 orang	16.135.000	Penyesuaian anggaran dengan kebutuhan riil
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Kab. Malang	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	<b>100%</b>	<b>10.150.000</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Kab. Malang</b>	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	<b>100%</b>	<b>10.236.000</b>	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran I dan semester II	2 buku	3.630.000	1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 buku	3.661.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	2 buku	2.420.000	2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Malang	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang diadakan	2 buku	2.440.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJ-IP/Profil Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat	4 buku	4.100.000	3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Malang	Persentase pemenuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	4 buku	4.135.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase penunjang kerja aparatur</b>	<b>100%</b>	9.200.000	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Persentase penunjang kerja aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>11.597.000</b>	Penyesuaian anggaran dengan kebutuhan riil
	1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Kab. Malang	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	-	-	1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Kab. Malang	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	-	-	

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
										(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Malang	Jumlah penyediaan pakaian dinas	10 stel	5.000.000	2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kab. Malang	Jumlah penyediaan pakaian dinas	13 stel	7.059.000	Penyesuaian anggaran dengan kebutuhan riil
	3.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Malang	Jumlah penyediaan pakaian olah raga/batik	10 stel	4.200.000	3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kab. Malang	Jumlah penyediaan pakaian olah raga/batik	13 stel	4.538.000	Penyesuaian anggaran dengan kebutuhan riil
	<b>Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Presentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang direkomendasikan</b>	100%	<b>648.957.350</b>	<b>Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam</b>	<b>Kab. Malang</b>	<b>Presentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang direkomendasikan</b>	100%	<b>654.427.500</b>	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
	Pengadministrasian dan Koordinasi atas kebijakan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan	Kab. Malang	Jumlah laporan Pelaksana Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang	1 laporan	320.000.000	Pengadministrasian dan Koordinasi atas kebijakan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan	Kab. Malang	Jumlah laporan Pelaksana Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang	1 laporan	322.697.500	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil
		Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	1 laporan	78.650.000		Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	1 laporan	79.313.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil

No	Rencana Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana		
										(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Pengadministrasian dan koordinasi sumber daya peternakan dan perikanan	Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Peternakan	1 laporan	67.657.800	Pengadministrasian dan koordinasi sumber daya peternakan dan perikanan	Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Peternakan	1 laporan	68.228.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil	
		Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Perikanan	1 laporan	54.149.550		Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Perikanan	1 laporan	54.606.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil	
.	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Air	1 laporan	65.000.000	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Air	1 laporan	65.548.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil	
		Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Lingkungan Hidup	1 laporan	63.500.000		Kab. Malang	Jumlah laporan Bahan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Sumber Daya Lingkungan Hidup	1 laporan	64.035.000	Penyesuaian target dengan kebutuhan riil	
<b>JUMLAH</b>					<b>1.027.677.350</b>	<b>JUMLAH</b>					<b>1.053.528.000</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang penyiapan bahan pelaporan kepada pimpinan, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2018.

Tabel 2.4  
Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2019

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		<b>NIHIL</b>			

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM**  
**SETDA KABUPATEN MALANG**

**3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2019, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan hukum;
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; serta
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui:

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Perluasan Lapangan Kerja;
4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;
6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;

7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariwisata;
9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;
10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;
11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;
12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik;
13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial;
14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminya Kesetaraan Gender;
15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
16. Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi manusia;
17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas;

Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan antara teknokratik, aspiratif (dari masyarakat) dan politisi (dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa kebijakan umum yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengembangan industri wisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM);
2. Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;
3. Peningkatan Administrasi Sumber Daya Alam guna mengentaskan kemiskinan melalui pembukaan sentra industri kreatif;
4. Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;
5. Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan kepada penduduk miskin;
6. Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Malang;
7. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
8. Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan lokal;
9. Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan,



Minapolitan);

10. Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;
11. Pengawasan kualitas lingkungan hidup;
12. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
13. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada lingkungan hidup.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Adapun kegiatan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang mendukung program

responsif gender adalah penyelenggaraan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Tujuannya adalah mengakomodir kebutuhan dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PNS maupun Non PNS baik laki-laki maupun perempuan.

## **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja**

### **3.2.1 Tujuan**

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati. Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah pada misi ke 2 (dua) yaitu meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

### **3.2.2 Sasaran**

Sasaran adalah adalah hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan.

Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah

## **3.3 Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2019 Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang melaksanakan 6 program dan 25 kegiatan, termasuk kegiatan teknis dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

### **3.3.1. Program**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
6. Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam.

### 3.3.2. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Penyediaan Makanan dan Minuman;
9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah;
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
16. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
17. Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
18. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
19. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
20. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
21. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya;
22. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu;
23. Pengadministrasian dan koordinasi atas kebijakan sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan;
24. Pengadministrasian dan koordinasi atas kebijakan sumber daya peternakan dan perikanan;
25. Pengadministrasian dan koordinasi atas kebijakan sumber daya air dan lingkungan hidup.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020**  
**Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah**

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				1.053.528.000				1.097.004.200
4.405	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				1.053.528.000				1.097.004.200
4.405.48	<b>BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM</b>				1.053.528.000				1.097.004.200
4.405.48.01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		100%	238.503.000			100%	253.171.000
4.405.48.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kabupaten Malang	1.200 buah	2.521.000	APBD Kabupaten		1.230 buah	2.600.000
4.405.48.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kabupaten Malang	5 OB	80.674.000	APBD Kabupaten		5 OB	85.000.000
4.405.48.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kabupaten Malang	2 OB	14.118.000	APBD Kabupaten		2 OB	14.000.000
4.405.48.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kabupaten Malang	12 Jenis	14.642.000	APBD Kabupaten		12 Jenis	15.972.000
4.405.48.01.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kabupaten Malang	2 jenis	4.941.000	APBD Kabupaten		2 jenis	4.950.000
4.405.48.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kabupaten Malang	3 jenis	2.440.000	APBD Kabupaten		3 jenis	2.662.000
4.405.48.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kabupaten Malang	2 jenis	2.440.000	APBD Kabupaten		2 jenis	2.662.000

4.405.48.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kabupaten Malang	2420 HOK	25.211.000	APBD Kabupaten		2620 HOK	25.500.000
4.405.48.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kabupaten Malang	40 HOK	24.404.000	APBD Kabupaten	Responsif Gender	45 HOK	26.620.000
4.405.48.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kabupaten Malang	180 HOK	67.111.000	APBD Kabupaten	Responsif Gender	185 HOK	73.205.000
<b>4.405.48.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>55.519.000</b>			<b>100%</b>	<b>60.560.500</b>
4.405.48.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	Kabupaten Malang	5 jenis	24.404.000	APBD Kabupaten		5 jenis	26.620.000
4.405.48.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kabupaten Malang	7 jenis	12.202.000	APBD Kabupaten		7 jenis	13.310.000
4.405.48.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kabupaten Malang	5 unit	12.202.000	APBD Kabupaten		5 unit	13.310.000
4.405.48.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kabupaten Malang	2 jenis	3.050.000	APBD Kabupaten		2 jenis	3.327.500
4.405.48.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kabupaten Malang	2 jenis	3.661.000	APBD Kabupaten		2 jenis	3.993.000
<b>4.405.48.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>11.597.000</b>			<b>100%</b>	<b>12.300.000</b>
4.405.48.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kabupaten Malang	13 stel	7.059.000	APBD Kabupaten		14 stel	7.500.000

4.405.48.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kabupaten Malang	13 stel	4.538.000	APBD Kabupaten		10 stel	4.800.000
<b>4.405.48.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>10.236.000</b>			<b>100%</b>	<b>10.855.000</b>
4.405.48.04.01	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kabupaten Malang	2 buku	3.661.000	APBD Kabupaten		2 buku	3.993.000
4.405.48.04.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kabupaten Malang	2 buku	2.440.000	APBD Kabupaten		2 buku	2.662.000
4.405.48.04.03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kabupaten Malang	4 buku	4.135.000	APBD Kabupaten		4 buku	4.200.000
<b>4.405.48.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Jumlah sumberdaya aparatur yang mendapat pelatihan</b>		<b>100%</b>	<b>83.246.000</b>			<b>100%</b>	<b>91.205.000</b>
4.405.48.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Sumberdaya aparatur yang mendapat pelatihan formal (OB)	Kabupaten Malang	250 orang	67.111.000	APBD Kabupaten	Responsif gender	260 orang	73.205.000
4.405.48.05.02	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Malang	11 orang	16.135.000	APBD Kabupaten	Responsif Gender	14 orang	18.000.000
<b>4.405.48.06</b>	<b>PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>Persentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang Direkomendasikan</b>		<b>100%</b>	<b>654.427.500</b>			<b>100%</b>	<b>668.912.700</b>

4.405.48.06.01	Pengadministrasian dan Koordinasi atas Kebijakan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan TUGAS Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	1 laporan	322.697.500	APBD Kabupaten		1 laporan	325.000.000
		Jumlah Laporan Bahan Evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan	Kabupaten Malang	1 laporan	79.313.000	APBD Kabupaten		1 laporan	86.515.000
4.405.48.06.02	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Peternakan dan Perikanan	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya peternakan	Kabupaten Malang	1 laporan	68.228.000	APBD Kabupaten		1 laporan	71.040.700
		Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya perikanan	Kabupaten Malang	1 laporan	54.606.000	APBD Kabupaten		1 laporan	56.857.000
4.405.48.06.03	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya air	Kabupaten Malang	1 laporan	65.548.000	APBD Kabupaten		1 laporan	65.500.000
		Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya lingkungan hidup	Kabupaten Malang	1 laporan	64.035.000	APBD Kabupaten		1 laporan	64.000.000



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM**

Pada tahun 2019, Rencana Kerja dan Pendanaan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam di dasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018, dan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam melaksanakan 6 Program dengan 25 kegiatan, adapun pendanaan Program dan Kegiatan dapat disampaikan tabel Rencana Kerja dan Pendanaan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

## Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Tahun 2019

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2019				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
					-		
<b>4</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>1.053.528.000</b>		
<b>4.405</b>	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				<b>1.053.528.000</b>		
<b>4.405.48</b>	<b>BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM</b>				<b>1.053.528.000</b>		
<b>4.405.48.01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>238.503.000</b>		
4.405.48.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kabupaten Malang	1.200 buah	2.521.000	APBD Kabupaten	
4.405.48.01.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kabupaten Malang	5 OB	80.674.000	APBD Kabupaten	
4.405.48.01.03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kabupaten Malang	2 OB	14.118.000	APBD Kabupaten	
4.405.48.01.04	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kabupaten Malang	12 Jenis	14.642.000	APBD Kabupaten	
4.405.48.01.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	Kabupaten Malang	2 jenis	4.941.000	APBD Kabupaten	
4.405.48.01.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kabupaten Malang	3 jenis	2.440.000	APBD Kabupaten	
4.405.48.01.07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kabupaten Malang	2 jenis	2.440.000	APBD Kabupaten	
4.405.48.01.08	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kabupaten Malang	2420 HOK	25.211.000	APBD Kabupaten	

4.405.48.01.09	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	Kabupaten Malang	40 HOK	24.404.000	APBD Kabupaten	
4.405.48.01.10	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kabupaten Malang	180 HOK	67.111.000	APBD Kabupaten	
<b>4.405.48.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>55.519.000</b>		
4.405.48.02.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis)	Kabupaten Malang	5 jenis	24.404.000	APBD Kabupaten	
4.405.48.02.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kabupaten Malang	7 jenis	12.202.000	APBD Kabupaten	
4.405.48.02.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kabupaten Malang	5 unit	12.202.000	APBD Kabupaten	
4.405.48.02.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kabupaten Malang	2 jenis	3.050.000	APBD Kabupaten	
4.405.48.02.05	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kabupaten Malang	2 jenis	3.661.000	APBD Kabupaten	
<b>4.405.48.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>11.597.000</b>		
4.405.48.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel)	Kabupaten Malang	13 stel	7.059.000	APBD Kabupaten	
4.405.48.03.02	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kabupaten Malang	13 stel	4.538.000	APBD Kabupaten	
<b>4.405.48.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>10.236.000</b>		
4.405.48.04.01	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kabupaten Malang	2 buku	3.661.000	APBD Kabupaten	
4.405.48.04.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kabupaten Malang	2 buku	2.440.000	APBD Kabupaten	

4.405.48.04.03	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	Kabupaten Malang	4 buku	4.135.000	APBD Kabupaten	
<b>4.405.48.05</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Jumlah sumberdaya aparatur yang mendapat pelatihan</b>		<b>100%</b>	<b>83.246.000</b>		
4.405.48.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Sumberdaya aparatur yang mendapat pelatihan formal (OB)	Kabupaten Malang	250 orang	67.111.000	APBD Kabupaten	
4.405.48.05.02	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kabupaten Malang	11 orang	16.135.000	APBD Kabupaten	
<b>4.405.48.06</b>	<b>PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>Persentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang Direkomendasikan</b>		<b>100%</b>	<b>654.427.500</b>		
4.405.48.06.01	Pengadministrasian dan Koordinasi atas Kebijakan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan TUGAS Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang	Kabupaten Malang	1 laporan	322.697.500	APBD Kabupaten	
		Jumlah Laporan Bahan Evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan	Kabupaten Malang	1 laporan	79.313.000	APBD Kabupaten	
4.405.48.06.02	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Peternakan dan Perikanan	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya peternakan	Kabupaten Malang	1 laporan	68.228.000	APBD Kabupaten	
		Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya perikanan	Kabupaten Malang	1 laporan	54.606.000	APBD Kabupaten	
4.405.48.06.03	Pengadministrasian dan Koordinasi Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya air	Kabupaten Malang	1 laporan	65.548.000	APBD Kabupaten	
		Jumlah laporan bahan evaluasi atas implementasi kebijakan sumber daya lingkungan hidup	Kabupaten Malang	1 laporan	64.035.000	APBD Kabupaten	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada tahun 2019 Rencana Kerja ini terdapat 6 program dan 25 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2019.

Demikian untuk dilaksanakan.

**WAKIL BUPATI MALANG**

**SANUSI**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada Tahun 2019 Rencana Kerja ini terdapat 6 program dan 25 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.

Demikian untuk dilaksanakan.

**WAKIL BUPATI MALANG,**



  
**SANUSI**



## BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA  
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SETDA  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019  
Nomor : 050/6900/35.07.202/2018

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun dua ribu sembilan belas yang dihadiri tim penyusun Renja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Malang, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

### **MENYEPAKATI,**

- Kesatu : Tim Penyusun Renja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 sudah dibentuk sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- Kedua : Sistematisa Renja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.
- Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 .
- Kelima : Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;

Kepala  
Bagian Administrasi Sumber Daya Alam  
Sekretariat Daerah  
Kabupaten Malang

Kepala  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Malang



**ANISWATY AZIZ, M.Si**

Pembina Tingkat.I

NIP. 19680701 199803 2 007

**Ir. TOMIE HERAWANTO, MP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19661126 199303 1 004








CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2019

PD : Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda

BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			REKOMENDASI
		Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
<b>PENDAHULUAN</b>					
Latar Belakang	Pengertian ringkas Renja	√			
	Proses penyusunan Renja	√			
	Keterkaitan Rancangan Akhir Renja dengan Dokumen RKPD 2019, Renstra PD sebelum perubahan dan rencana perubahan Renstra sesuai RPJMD 2016-2021	√			
	Tindakan/lanjutnya dengan proses penyusunan APBD	√			
Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Renja	√			
Metematika Penulisan	Uraian pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen sesuai Permendagri 86 tahun 2017	√			
<b>Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu</b>					
Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD (Tabel 2.1)	Kajian/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-2)	√			
	Perkiraan capaian tahun berjalan (n-1)	√			
	Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan :	√			
	1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja;	√			
	2 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja;	√			
	3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja;	√			
	4 Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;	√			
5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah;	√				
6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut	√				
Analisis Kinerja Pelayanan PD (Tabel 2.2)	Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan (IKK, IKM, IKU, IKD, NSPK dan SPM) sesuai tugas dan fungsi PD dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan PD	√			
Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Tingkat kinerja pelayanan PD	√			
	Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	√			
	Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran PD, pencapaian program nasional/internasional seperti SPM, SDGs	√			
	Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD	√			
	Formulasi isu-isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut	√			
Review terhadap Rancangan Akhir Renja PD (Tabel 2.3)	Membandingkan RKPD Rancangan awal dengan analisis kebutuhan	√			
	Alasan dan catatan penting perbedaan	√			
Penyusunan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4)	Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Perangkat daerah; serta usulan Musrenbang Tahun 2019 (yang dilaksanakan di Tahun 2018)	√			

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH				
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi PD	v		
Tujuan dan Sasaran Renja PD	Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah	v		
Program dan Kegiatan (Tabel 3.1)	Menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020	v		Kegiatan yang mengakomodir PUG akan dituangkan dalam GBS dan KAK sebagai lampiran RKA PD
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH				
	Menguraikan tentang rencana kerja tahun 2019 berdasarkan RKPD 2019 yang terdiri dari program dan kegiatan serta sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah (APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, DBHCHT ataupun CSR)	v		
PENUTUP				
	Catatan penting yang perlu mendapat perhatian apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	v		

Tim Penyusun Renja  
 Administrasi Sumber Daya Alam Setda  
 Kabupaten Malang  
  
**ANISWATY AZIZ, M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19680701 199803 2 007

- Tim Verifikasi :
-   
**ANIK SUGIANTI HIDAYAT, SE, M.SI**  
 Pembina  
 NIP. 19690805 199803 2 008
  -   
**HENI RETNOWATI, SE**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19730502 199803 2 007
  -   
**HERMAN ABDUL HADI, SE**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19730328 199502 1 001
  -   
**ANGGANG SUMAKSONO, SE, M.SI**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19700315 200604 1 011





**BUPATI MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG**  
**NOMOR: 188.45/S83 /KEP/35.07.013/2018**  
**TENTANG**  
**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA**  
**BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

- Memperhatikan:
1. Surat Plt. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang tanggal 5 Juni 2018 Nomor: 050/3575/35.07.024/2018 perihal Penerbitan Surat Keputusan Tim Penyusun Renja pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019;
  2. Surat Pernyataan Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tanggal 14 September 2018 Nomor: 180/488/35.07.024/2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengolahan data dan informasi;
- b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun lalu;
- c. menganalisis kinerja pelayanan kerja Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
- d. merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- e. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Malang melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.



KETIGA : Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis lainnya yang tidak dilampirkan dalam pengajuan Keputusan Bupati ini, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 19 September 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;  
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;  
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang;  
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI MALANG  
NOMOR: 188.45/583 /KEP/35.07.013/2018  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
MALANG TAHUN 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Peternakan dan Perikanan pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
3.	Kelompok Kerja: - Ketua  - Anggota:	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.  a. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;  b. Staf pada Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Malang (SITI KHADIJAH).

  
**BUPATI MALANG,**  
  
**H. RENDRA KRESNA**



## Lampiran

Pohon Kinerja Tujuan / Sasaran / Program

### Indikator Kinerja

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Formula
Tujuan : Meningkatkan kualitas sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel		
Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		
Program : Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase cakupan bahan pemantauan dan evaluasi yang dihasilkan